



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA QANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ditetapkan melalui Qanun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Memutuskan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA QANUN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal 1 :

Mengubah Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 2 :

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	UKURAN	TARIF
A	Tabung Racun Api terdiri dari : Jenis Dry Chemical Powder, CO ₂ , Foam/Busa dan Jenis lainnya	a. 0,50 Kg s/d 5,0 Kg b. ≥5,0 Kg s/d 10,0 Kg c. ≥10,0 Kg s/d 40,0 Kg d. ≥40,0 Kg s/d 100,0 Kg	RP 20.000,- RP 30.000,- RP 40.000,- RP 100.000,-

B	Jenis Alat Proteksi Kebakaran Terdiri dari :		
	1. Smoke Detector	Per titik	RP 15.000,-
	2. Heat Detector	Per titik	RP 15.000,-
	3. Panel Alarm Kontrol	Per titik	RP 75.000,-
	4. Hidrant Pilar/Halaman	Per titik	RP 75.000,-
	5. Hidrant Box	Per titik	RP 75.000,-
	6. Siamesse Connection	Per titik	RP 75.000,-
	7. Sprinkler	Per titik	RP 15.000,-
	8. Pressure Fan	Per titik	RP 37.500,-
	9. Pompa Hidrant	Per titik	RP 150.000,-

Pasal 3 :

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 36

